



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 25.A TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR BIAYA PELAKSANAAN UJIAN TENAGA HONORER
KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi,efektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan ujian tenaga honorer kategori II menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2013 perlu dibuatkan standar biaya pelaksanaan ujian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pelaksanaan Ujian Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2013
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN UJIAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013

Pasal 1

Standar biaya pelaksanaan ujian tenaga honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya Anggaran maksimal dalam pelaksanaan ujian tenaga honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195412151981011003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 25.A.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 25.A TAHUN 2013
 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAKSANAAN UJIAN TENAGA
 HONORER KATEGORI II MENJADI
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KOTA PADANG TAHUN 2013

**STANDAR BIAYA PELAKSANAAN UJIAN TENAGA HONORER KATEGORI II
 MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 KOTA PADANG TAHUN 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM			
1	Tim Teknis			
	a. Pengarah	Orang/Paket	Rp. 2.000.000	
	b. Koordinator	Orang/Paket	Rp. 1.700.000	
	c. Wakil Koordinator	Orang/Paket	Rp. 1.500.000	
	d. Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.200.000	
	e. Wakil Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.000.000	
	f. Sekretaris	Orang/Paket	Rp. 900.000	
	g. Anggota	Orang/Paket	Rp. 750.000	Maksimal 8 orang
2	Tim Pemantau			
	a. Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.200.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.000.000	
	c. Anggota	Orang/Paket	Rp. 750.000	Maksimal 4 orang
3	Tim Verifikasi			
	a. Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.200.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.000.000	
	c. Anggota	Orang/Paket	Rp. 750.000	Maksimal 4 orang
4	Tim Pelaksana			
	a. Penanggung jawab	Orang/Paket	Rp. 800.000	
	b. Ketua Pelaksana	Orang/Paket	Rp. 700.000	
	c. Wakil Ketua Pelaksana	Orang/Paket	Rp. 600.000	
	d. Sekretaris	Orang/Paket	Rp. 550.000	
	e. Anggota	Orang/Paket	Rp. 450.000	Maksimal 7 orang
	f. Sekretariat	Orang/Paket	Rp. 400.000	Maksimal 2 orang
5	Tim Pendaftaran Ulang dan Seleksi Berkas			
	a. Ketua	Orang/Hari	Rp. 150.000	
	b. Sekretaris	Orang/Hari	Rp. 120.000	
	c. Koordinator	Orang/Hari	Rp. 100.000	
	d. Anggota	Orang/Hari	Rp. 100.000	

6	Tim Pemeriksaan dan Pengawasan			
	a. Penanggung jawab	Orang/Paket	Rp. 500.000	
	b. Ketua	Orang/Paket	Rp. 400.000	
	c. Wakil Ketua	Orang/Paket	Rp. 300.000	
	d. Sekretaris	Orang/Paket	Rp. 200.000	
	e. Sekretariat			
	1) Koordinator	Orang/Paket	Rp. 500.000	
	2) Wakil Koordinator	Orang/Paket	Rp. 400.000	
	3) Anggota	Orang/Paket	Rp. 300.000	Maksimal 7 orang
	f. Keamanan			
	1) Polresta Padang	Paket	Rp. 3.000.000	
	2) Satpol PP Kota Padang	Paket	Rp. 1.500.000	
	g. Entri Data			
	1) Pendataan Seleksi CPNS	Orang/Hari	Rp. 100.000	
	2) Blangko F1/Penetapan NIP	Orang/Hari	Rp. 100.000	
	3) SK CPNS Formasi 2013	Orang/Hari	Rp. 100.000	
II	UANG TRANSPORTASI			
1	Keamanan Penyimpanan Naskah Ujian			
	a. Polresta Padang	Orang/Hari	Rp. 100.000	Maksimal 4 orang
	b. Satpol PP Kota Padang	Orang/Hari	Rp. 100.000	Maksimal 2 orang
	c. Inspektorat	Orang/Hari	Rp. 100.000	Maksimal 4 orang
	d. BKD	Orang/Hari	Rp. 100.000	Maksimal 2 orang
2	Koordinator Lokasi Ujian			
	a. Ketua (Kepala Sekolah)	Orang/Paket	Rp. 125.000	
	b. Anggota	Orang/Paket	Rp. 100.000	Maksimal 2 Orang/Sekolah
3	Pengawas Lokal	Orang/Paket	Rp. 100.000	Sesuai Kebutuhan
4	Tim TKB dan Pewawancara	Orang/Hari	Rp. 150.000	Sesuai Kebutuhan
5	Pendamping Tim TKB dan Pewawancara	Orang/Hari	Rp. 100.000	Sesuai Kebutuhan
6	Tim Kesehatan			
	a. Koordinator	Orang/Paket	Rp. 125.000	
	b. Anggota	Orang/Paket	Rp. 100.000	Maksimal 2 orang

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

